

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA PADA DESA PUNCAK KECAMATAN SINJAI SELATAN
KABUPATEN SINJAI**

Disusun Oleh:

ANDI ULFAH RAMADHANI

NIM : 4519012107



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022/2023


HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan
Kabupaten Sinjai

Nama Mahasiswa : Andi Ulfah Ramadhani
Stambuk/NIM : 4519012107
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen


Telah Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Chahyono, SE., M.Si

Pembimbing II




Ahmad Jumarding, SE., MM

Mengetahui Dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar


**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**



Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM

Tanggal Pengesahan :

**Ketua Program Studi
Manajemen**



Ahmad Jumarding, SE., MM

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Ulfah Ramadhani

Nim : 4519012107

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan
Kabupaten Sinjai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 20 Juli 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



Andi Ulfah Ramadhani

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Aalamiin, tiada kata yang lebih indah dalam mengawali penulisan skripsi ini selain kata syukur atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah muhammad SAW. Sang *Murabbi* segala zaman, nabi yang di utus sebagai penyempurna akhlak manusia, para sahabat, *tabi'-tabi'in* serta orang-orang yang senantiasa ikhlas berjuang di jalan-Nya.

Penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PUNCAK KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program sarjan (SI) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Ibu Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, S.E., M.M., SCBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3. Ibu Indrayani Nur, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Bapak Ahmad Jumarding, SE.,MM. selaku ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Bapak Dr. Cahyono, SE., M.Si selaku dosen Pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Jumarding, SE., MM selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan motivasi serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bertambah.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Muhammad Anwar, S.Pd. dan Istaria, S.Pd. yang selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk material maupun non material, kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah besar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang bisa membanggakan dan dapat berbakti kepada kedua orangtua penulis.
8. Kepada bapak Andi Muhammad Idris selaku kepala Desa Puncak, ibu Novita Mustika Ayu S.Ip selaku kaur keuangan, bapak Wawan Darmawan S.E selaku kaur perencanaan dan perangkat Desa Puncak yang telah membantu dalam penelitian penulis.
9. Seluruh saudara penulis Andi Andriani, S.Pd, Andi Andirmawansyah, S.K.M, Andi Mutawakkal, A.Md.A.B, Andi Ulfi Atman, Andi Alfin, dan Andi Dilfah

yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan membantu dalam menyusun skripsi ini.

10. Muhammad Fajar Fadlur Rahman yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Seluruh teman-teman penulis, grup gurll, grup anti wacana, dan teman-teman KKN Desa Samangki yang memberi dukungan, motivasi, saran, dan membantu dalam penyelesaian skripsi penulis.
12. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis tulis satu persatu terima kasih telah mendukung, memotivasi, mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Semoga ALLAH SWT memberikan dan membalas kebaikan kalian semua.

Skripsi ini jauh dari sempurna, Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala dari Allah Amin.

Makassar, 20 Juli 2023

Penulis

Andi Ulfah Ramadhani

ABSTRAK

ANDI ULFAH RAMADHANI. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (Dibimbing oleh Chahyono dan Ahmad Jumarding).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sering kali menjadi permasalahan yang dihadapi oleh desa. Di Indonesia banyak ditemukan penyalahgunaan kekuasaan dalam mengelola keuangan, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga terjadi dalam pemerintahan desa. Banyak kasus penipuan dan korupsi terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, oleh karena itu, sangat penting dilakukan analisis terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi pengelolaan dana desa yang di terapkan oleh pemerintah desa pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dan akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan dana desa yang di terapkan oleh pemerintah desa pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang bisa menggambarkan secara terperinci analisisnya. Dengan menggunakan jenis pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Pemerintahan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Hasil penelitian ini menunjukkan transparansi dalam pengelolaan dana Desa Puncak sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desanya. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan dana desa yang yang diterapkan oleh pemerintah desa puncak sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Laporan yang terstruktur dan lengkap, laporan ini memuat rincian penggunaan dana desa, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta pertanggungjawaban setiap pengeluaran.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Lingkup Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Perspektif Teori	10
a. analisis	10
b. Transparansi	10
c. Akuntabilitas.....	15
d. pengelolaan dana desa	21
B. Penelitian Terdahulu	22

C. Kerangka Konseptual	27
------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Fokus dan Deskripsi Fokus	29
D. Informan Penelitian	29
E. Jenis dan Sumber Data	30
1. Primer	30
2. Sekunder	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Dokumentasi	31
2. wawancara	31
G. Teknik Analisis Data	33
1. Data Reduction	34
2. Data Display	34
3. Data Conclusion Drawing/Verification	34
H. Rencana Pengujian Keabsahan Data	35
I. Operasionalisasi Konsep	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37
1. Aspek geografi	37
2. Kondisi dan struktur demografi	39
3. Visi misi	42
4. Struktur organisasi	45
B. Pembahasan hasil penelitian	
1. Pengelolaan dana desa	46
2. Perencanaan	51
3. Pelaksanaan	58
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63
B. Saran 64


DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN – LAMPIRAN 67



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Luas Wiayah Desa Puncak	39
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Puncak	39
Tabel 4.3 Kelompok Usia Penduduk Desa Puncak	40
Tabel 4.4 Pekerjaan Masyarakat Desa Puncak	40
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Puncak	41
Tabel 4.6 Perencanaan APBDes 2023	51




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Puncak	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	67
Lampiran 2 Foto-Foto Yang Diamati	68
Lampiran 3 Hasil Wawancara Mendalam	83
Lampiran 4 Dokumensi	91
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa tersebut. Dana desa merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan transparan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sering kali menjadi permasalahan yang dihadapi oleh desa. Banyak kasus penipuan dan korupsi terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Pada tahun 2023 Desa Puncak merupakan salah satu desa di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp915.929.000,00 dari pemerintah pusat, oleh karena itu, sangat penting dilakukan analisis terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan dana desa di Desa Puncak telah dilakukan dengan baik dan transparan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa tersebut.

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan masyarakat desa, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Puncak. Selain itu, hasil analisis ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi pengelolaan dana desa di desa lain di Kabupaten Sinjai dan daerah lain di Indonesia.

Pengelolaan dana desa merupakan segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Dana desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Di Indonesia banyak ditemukan penyalahgunaan kekuasaan dalam mengelola keuangan, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga terjadi dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan, jika pembangunan setiap desa dapat berjalan secara optimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk menciptakan pemerataan kekayaan dan pemerataan pembangunan dapat terwujud. Untuk menjalankan dan mendukung kegiatan pemerintahan pusat memberikan bantuan langsung berupa dana desa dari APBN Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disebut APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dialokasi

kepada desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap pemerintahan. Transparansi adalah cara pemerintah secara terbuka memberikan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dimengerti oleh pemakai kepentingan. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seorang pemimpin di suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Agar terwujudnya transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar agar dapat memberikan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pemakai kepentingan.

Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas hingga mampu mewujudkan *Civil Society* menurut Adam Ferguson tahun 1767 dan *Clean Government* menurut *World Bank* begitu sering ditujukan kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Berawal dari sinilah Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang sangat urgen substansinya dalam kehidupan sistem ketatanegaraan, khususnya sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang itu adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah; kedua Undang-Undang tersebut menjadi sangat penting karena membawa dampak yang sangat mendasar pada kehidupan tata pemerintahan dan tata keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang pada akhirnya nanti pasti akan membawa perubahan yang mendasar pula pada upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa keuangan desa merupakan segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang-barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, Oleh karena itu keuangan desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah diharuskan untuk selalu teliti dalam membuat laporan keuangan agar tidak menimbulkan pertanyaan yang menimbulkan masyarakat kurang percaya terhadap laporan keuangan yang telah dibuat.

Pada tahun 2014, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang berisi aturan dan kewenangan yang diberikan kepada desa. Desa diberi kesempatan untuk mengurus tata pemerintahan dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Presiden Joko Widodo menyusun Sembilan Agenda Prioritas atau disebut Nawacita yang pada poin ketiga disebutkan bahwa pemerintah bertekad membangun Indonesia dari

pertahanan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Musyawarah desa adalah salah satu akses masyarakat untuk memperolehnya informasi pengelolaan dana desa dan musyawarah desa adalah kewajiban pemerintah desa dalam mengimplementasikan UU No. 6 desa Tahun 2014, karena di Pasal 54 menyatakan bahwa musyawarah desa adalah forum musyawarah diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa membahas hal-hal yang bersifat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Jumlah dana desa yang besar akan diterima oleh setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang. Adanya potensi kesalahan dalam pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan atau pertanggungjawaban. Maka dari itu, dalam rangka pelaksanaannya pemerintahan di desa diwajibkan untuk transparansi dan akuntabilitas, baik keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

Tahun ini, desa di setiap provinsi berpotensi mengelola anggaran Miliaran Rupiah. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus dapat menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dalam penyelenggaraan pemerintah terkhusus dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran. Potensi munculnya kecurangan dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa sangat

mungkin terjadi jika tidak diimbangi dengan kemampuan manajerial dan pengawasan yang baik . Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan alokasi anggaran yang telah diberikan, jika tidak maka akan tumbuh koruptor kecil, dan jika iya, maka kepercayaan masyarakat akan menurun pada desa dalam mengelola anggaran yang diberikan, itu selaras dengan adanya teori keagenan (Agency Theory). Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori ini menjelaskan hubungan tersebut kontrak antara principals dan agen. Principals sendiri adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Menurut Supriyono (2018), teori keagenan adalah hubungan kontraktual antara principal dan agen. Jika principal dan agen mempunyai tujuan atau maksud yang sama maka agen akan memberi dukungan dan melakukan semua yang telah diperintahkan oleh principal.

Dengan masalah ini begitu banyak hal yang harus ditinjau terkait pengelolaan dana desa, sehingga kegiatan penelitian mengenai masalah ini sangat penting dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati pengelolaan dana desa yang transparansi dan akuntabilitas. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai” yang hasilnya di harapkan mampu memberikan bahan tambahan evaluasi agar

tercapainya pengelolaan dana desa yang efektif, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sesuai dengan amanat undang-undang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transparansi pengelolaan dana desa yang di terapkan oleh Pemerintah Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan dana desa yang di terapkan oleh Pemerintah Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan dana desa yang di terapkan oleh Pemerintah Desa pada Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan dana desa yang di terapkan oleh Pemerintah Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman, wawasan, dan mengetahui informasi kinerja dalam pemerintahan desa

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi pelaksanaan akuntabilitas sehingga menjadi lebih baik dalam

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa khususnya di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bahan evaluasi tentang pengelolaan dana Desa di Kabupaten Sinjai.

3. Bagi Akademik

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, dan sebagai penambah ilmu bagi para mahasiswa.

E. Ligkup Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sanusi (2011:13) metode deskriptif kualitatif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Lokasi penelitian yaitu Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini cukup jauh dari ibukota Sinjai berjarak sekitar 30 kilometer dan ibu kota kecamatan (Bikeru) 5 kilometer.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mengetahui tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang bisa menggambarkan secara terperinci analisisnya.

F. Sistematika Pembahasan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika Penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Bab ini memuat uraian tentang perspektif teori, penelitian terdahulu, dan Kerangka Konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat secara rinci desain penelitian, lokasi penelitian, fokus dan deskripsi fokus, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rencana pengujian keabsahaan data, oprasionalisasi konsep, dan jadwal waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat secara rinci tentang gambaran umum objek penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Perspektif Teori

1. Analisis

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang berbunyi “*analisis*”. Kata analisis terdiri atas 2 suku kata, “*ana*” yang berarti kembali, dan “*lisis*” yang berarti melepaskan atau mengurai. Jika digabungkan, kata-kata ini memiliki arti penguraian kembali. Secara umum pengertian analisis yaitu suatu kegiatan yang terdiri atas serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk mengembalikannya menurut kriteria tertentu lalu mencari hubungannya kemudian menafsirkan maknanya.

Analisis adalah komponen penting dalam memahami suatu bidang ilmu. Istilah analisis biasanya dipakai jika melakukan suatu penyelidikan atau meninjau suatu karangan, penelitian, penjelasan, atau suatu peristiwa yang terjadi. Analisis diperlukan untuk mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mencapai hasil akhir atas pengamatan yang telah dilakukan.

2. Transparansi

a) Pengetian Transparansi

Transparansi adalah cara pemerintah secara terbuka memberikan informasi material dan relevan yang mudah diakses dan dimengerti oleh pemakai kepentingan. Transparansi bersifat terbuka sehingga mudah

diakses oleh setiap orang yang membutuhkannya. Pengertian pengertian menurut para ahli, yaitu:

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan yang dibuat berdasarkan preferensi publik.

Menurut Mardiasmo (2004:30) transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, perwujudan tata pemerintah yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintah bagi publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

Menurut Warren Bennis mengatakan bahwa tujuan transparansi, yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilakukan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan.

Transparansi keuangan lembaga publik sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan. Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang relative tertutup. Asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh suatu informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dan memperhatikan perlindungan baik terhadap hak asasi pribadi, golongan, maupun rahasia Negara.

b) Tujuan transparansi

Tujuan transparansi adalah untuk menjamin keterbukaan dan kejelasan dalam tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu, organisasi atau pemerintah. Ini dapat membantu menghindari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan tidak etis. Dalam konteks tata kelola, transparansi dapat membantu meningkatkan akuntabilitas

pemerintah kepada masyarakat, serta memungkinkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan membantu meminimalkan risiko hukum atau reputasi. Dalam semua kasus, tujuan transparansi adalah untuk menciptakan lingkungan yang adil, terbuka, dan dapat dipercaya.

c) Prinsip- Prinsip transparansi

Beberapa prinsip transparansi antara lain:

- 1) **Transparansi:** Informasi yang diperlukan untuk memahami suatu keputusan atau tindakan harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses.
- 2) **Akuntabilitas:** Setiap tindakan atau keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang terkena dampak atau diuntungkan dari tindakan atau keputusan tersebut.
- 3) **Kesetaraan:** Setiap orang harus diperlakukan sama dan tidak ada yang harus diberikan perlakuan khusus atau hak istimewa.
- 4) **Partisipasi:** Warga negara dan pemangku kepentingan lainnya harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- 5) **Konsistensi:** Tindakan dan keputusan harus sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi atau pemerintah yang dinyatakan secara publik.
- 6) **Penyelarasan:** Tindakan dan keputusan harus selaras dengan hukum, etika, dan norma sosial yang berlaku.

- 7) Kerjasama: Kerjasama antara pihak terkait harus diupayakan untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan transparansi yang optimal.

d) Indikator Transparansi

Kristian (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi.
- 3) Keterbukaan proses.
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi kepada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- 2) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- 3) Kemudahan akses informasi
- 4) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- 2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- 3) Keterbukaan proses pengelolaan

- 4) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa (DDS)

3. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas di adaptasi dari kata asing yaitu “*accountability*” yang artinya pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan atau menjelaskan kinerja atau tindakan seorang pemimpin di suatu pemerintahan kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang memperoleh kepercayaan untuk mengelola sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Sesuai inpres no 7 tahun 1999 akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak tersebut.

Fungsi akuntabilitas lebih menekankan pada pelaksanaan pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga yang diberi mandat untuk melaksanakan program-program tertentu. Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu ciri-ciri pemerintahan yang baik (good governance), dimana semua pihak (baik pemerintah, swasta dan masyarakat) harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya. Secara umum, organisasi atau institusi harus akuntabel kepada mereka yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan. Adapun pengertian akuntabilitas menurut para ahli, yaitu:

Menurut Poae dan Saerang (2013), akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban, orang-orang maupun badan-badan yang di pilih, atas pilihan dan tindakannya.

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas merupakan pertanggungjelasn atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder.

Menurut Miriam Budiarjo, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk pemerintah kepada yang memberi mereka mandat. Sedangkan menurut Sedarmayanti akuntabilitas mempunyai defenisi bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Mohammad Mahsun, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi pertanggungjawaban tersebut

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok dalam suatu institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah, yakni menjamin terwujudnya nilai-nilai publik.

b. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu:

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam pemerintah, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2) Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan pemerintah secara efektif dan efisien.

3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan pemerintah. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4) Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5) Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara *public economis*. Efisien ,dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat

penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk

c. Prinsip-prinsip akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah dapat dicermati prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran instansi untuk mengelola pelaksanaan misi agar dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Harus ada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- 5) Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi

d. Indikator akuntabilitas

Berikut beberapa indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa yang umum digunakan:

- 1) Transparansi anggaran: Informasi tentang dana desa harus tersedia untuk umum secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

- 2) Pelaporan keuangan yang jelas: Setiap penggunaan dana desa harus dilaporkan secara jelas dan rinci agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa digunakan.
- 3) Pengawasan oleh masyarakat: Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dana desa sehingga dapat memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak disalahgunakan.
- 4) Penyelesaian audit: Audit dilakukan secara berkala dan hasilnya harus tersedia untuk umum.
- 5) Mekanisme pengaduan: Adanya mekanisme yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau pengaduan terkait pengelolaan dana desa.
- 6) Kepatuhan terhadap peraturan dan standar: Penggunaan dana desa harus sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, termasuk penggunaan sesuai dengan rencana anggaran dan persetujuan pemerintah daerah.
- 7) Kesesuaian dengan kepentingan masyarakat: Penggunaan dana desa harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Indikator ini dapat membantu memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

4. Pengelolaan dana desa

Pengelolaan dana desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desayang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Proses pelaporan berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bagian ke IV pasal 37 menjelaskan bahwa:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa
- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

- d. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota pada akhir masa jabatan.
- e. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

TABEL 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Tahun	Hasil
1.	Alfian Hamid	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)	2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan ADD di desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang antusias dalam forum musyawarah desa. Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena

pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Tahap pertanggungjawaban ADD, belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh BPD sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik.


2. Moh Syamsul Akuntabilitas, 2021 Hasil penelitian akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sama halnya dengan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berbeda dengan hasil dari partisipasi masyarakat
- Rijal dan Lilik Handajani
Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace

- berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Implikasi praktis hasil penelitian bagi aparat pemerintah desa dan kepala desa di Kabupaten Lombok Barat untuk terciptanya pengelolaan alokasi dana desa yang sehat. Selain itu, terbentuknya desa mandiri dengan menambah pendapatan asli desa, keterbukaan anggaran, akuntabilitas dan transparansi.
3. Suci Rahmadani Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa 2022 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Garing sudah dikatakan telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan ADD.
4. Intan Nur Ali Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat 2020 Perencanaan pengelolaan dana desa telah Transparansi Dan Akuntabel atau sesuai dengan desa Seraya Marannu yang telah melaksanakan tahapan perencanaan mulai dari penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disusun sekretaris berdasarkan


RKPDesa tahun berkenaan, sampai pada tahap kesepakatan bersama dan penyampaian ke Bupati melalui akses camat. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah Akuntabel atau sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 telah memenuhi indikator-indikator baik secara administrasi maupun teknis pelaksanaan. Pelaporan pegelolalaan dana desa Seraya Marannu telah seusai dengan UU No 6 Tahun 2014 baik secara administratif maupun secara tehknis pelaksanaannya. Pertanggungjawaban desa Seraya Marannu sangat transparansi dan akuntabel. Dari hasil pembahasan diatas mulai dari tahap Perencanaan sampai dengan tahap Pertanggungjawaban.

Dari beberapa penelitian tersebut didapatkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas masih belum maksimal diterapkan oleh berbagai lembaga, karena masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan teknologi, serta masih menggunakan media informasi secara manual, seperti menyediakan, baliho, spanduk, dan papan informasi

Letak perbedaan dari penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian dan objek yang akan diteliti. Pada penelitian sebelumnya terdapat satu objek yang diteliti antara akuntabilitas atau transparansinya, tetapi kali ini peneliti melakukan penelitian pada kedua objek tersebut. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Pemerintahan Desa Puncak Kecamatan Sinjai selatan kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



C. Kerangka konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang bisa menggambarkan secara terperinci analisisnya. Dengan menggunakan jenis pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Pemerintahan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, perasaan, pandangan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif yang artinya peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data yang dihimpun dengan pengamatan secara seksama, mencakup deskripsi di dalam konteks yang detail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian berdasarkan filosofi *postpositivisme*, yang digunakan untuk memeriksa kondisi benda-benda alam, (berlawanan dengan is eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen teknis utama pengumpulan data dilakukan

secara gabungan, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Sanusi (2011:13) metode deskriptif kualitatif ialah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus

Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana para pelaku mampu memahami sistem transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan Dana Desa melalui data yang terkumpul dengan cara menjelaskannya dalam bentuk kata-kata yang terdapat pada hasil penelitian ini Untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan dana desa, untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang berpengaruh pada kinerja pemerintah desa, dan untuk kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan agar terpenuhinya kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatannya.

D. Informan Penelitian

Informan adalah pihak yang dinilai memiliki informasi memadai tentang masalah yang terjadi dalam penelitian. Sebagai subjek penelitian, informan diharapkan mampu menjadi sumber informasi memberikan informasi yang

dibutuhkan secara akurat. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kaur keuangan, dan kaur perencanaan. Mereka adalah pihak-pihak yang dinilai berinteraksi langsung di Pengelolaan Dana Desa (DD) dan tahu transparansi Pengelolaan Dana Desa (DD) yang diterapkan pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dihitung atau data yang bukan dalam bentuk angka-angka seperti profil Pemerintah Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, struktur organisasi serta visi dan misi. Jenis data pada penelitian ini ialah data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer didapatkan dari hasil wawancara, jajak pendapat dari individu atau sekelompok orang, maupun hasil observasi dari objek kepada pihak Desa mengenai transparansi dan akuntabilitas kepada pengelola dana desa pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang didapatkan dari media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, dokumen petunjuk pengelolaan Dana Desa, seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi dana desa tahun 2022.

Sumber data yaitu Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berwujud deskripsi yang terperinci, dokumentasi kasus, dan kutipan langsung. data ini terkumpulkan cerita responden, tanpa berusaha menyesuaikan dengan sesuatu gejala dari kategori buku yang telah ditentukan, sebagai jawaban atas pertanyaan yang ada di kuesioner.

Data kualitatif sangat menarik dalam penelitian kata kunci bahasa sendiri. Data kualitatif bersifat mendalam dan detail, sehingga juga mendalam dan rinci, sehingga juga karakteristik panjang dan lebar. Menghasilkan analisis data kualitatif yang spesifik, khususnya dalam meringkas data dan mengidentifikasinya dalam satu aliran analisis mudah dipahami oleh orang lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

metode dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku, catatan, prasasti, transkrip, notulen rapat, surat kabar, majalah, agenda serta foto-foto kegiatan. untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

2. Wawancara

wawancara atau interview merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden (orang yang diwawancari) dengan melakukan tanya jawab sepihak. Artinya, dalam kegiatan

wawancara itu pertanyaan hanya berasal dari pihak pewawancara, sedang responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan saja.

Adapun pertanyaan yang akan di tanyakan untuk menguji transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada Desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yaitu:

a. Kepala Desa

- 1) Bagaimana mekanisme pencairan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa puncak?
- 2) Berapa besaran anggaran dana desa puncak yang diterima setiap tahun?
- 3) Bagaimana penyerapan dana desa puncak?
- 4) Bagaimana pengimplementasian dana desa terhadap dana sisa (silva) di desa puncak?
- 5) Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi dalam pelaksanaan program desa?
- 6) Apakah pemerintah desa memiliki mekanisme untuk menerima masukan dan saran dari masyarakat penggunaan dana desa?
- 7) Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa dana desa yang dikelola tidak mengalami penyalahgunaan atau tindak korupsi? Dan apakah ada mekanisme pengawasan yang diterapkan?

b. kaur perencanaan

- 1) Bagaimana mekanisme perencanaan dalam pengelolaan dana desa puncak?

- 2) Apakah masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
- 3) Apakah pemerintah desa menjalankan program pelatihan atau pembinaan untuk meningkatkan kapasitas SDM terkait pengelolaan dana desa?
- 4) Apakah prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa puncak telah diterapkan?
- 5) Bagaimana bentuk transparansi dana desa puncak yang telah diterapkan?

c. kaur keuangan

- 1) Apakah bendahara desa memiliki bukti-bukti dan dokumen pendukung terkait penggunaan dana desa?
- 2) Apakah dokumen tersebut mudah di akses dan di pahami oleh masyarakat?
- 3) Apakah bendahara desa memiliki sistem pelaporan keuangan terkait penggunaan dana desa yang dapat di akses oleh masyarakat? Bagaimana caranya?
- 4) Bagaimana prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang diterapkan?

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Yang akan dilakukan dengan cara interaktif dan langsung terus-menerus sampai selesai.

Aktivitas didalam analisis data ialah : reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi data dengan menggunakan penjelasan di bawah ini:

1. Reduksi data (ringkas)

Data yang telah di lapangan bisa memiliki jumlah yang banyak karena pengulangan kata atau kalimat sering dilakukan, banyak penggunaan kata yang tidak penting, jadi kita harus teliti dalam memilih. Maka dari itu kita perlu melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan yang penting, mencari tema dan pola. Maka dari itu data yang telah direduksi akan memberikan hasil yang lebih baik dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Sesudah mereduksi data maka yang harus dilakukan selanjutnya ialah menyajikan data dalam bentuk narasi. Di dalam penelitian kualitatif, penyediaan data yang biasa disediakan dalam rangkaian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang selalu digunakan untuk penyajian data kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan dalam memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan apa yang telah dipahami.

3. Kesimpulan atau Verifikasi data

Langkah terakhir yaitu mengambil kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada

tahap pengumpulan data. Tapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid maka dari itu kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dapat diuji dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. di dalam Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang telah ada diperoleh dari beberapa sumber. Teknik triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa data ke sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. trigulasi waktu, trigulasi sumber, trigulasi teknik.

I. Oprasionalisasi Konsep

1. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi secara material dan relevan, serta mudah diakses dan dimengerti oleh pemakai kepentingan.
2. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan atau menjelaskan kinerja atau tindakan seorang pemimpin kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

3. Pengelolaan dana desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
4. Keuangan desa yaitu segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
5. Tahap Perencanaan desa dimulai dari kepala desa sebagai penanggungjawab dana desa, melakukan musyawarah desa untuk membahas rencana pengelolaan dana desa yang merupakan salah satu bahan dalam penyusunan APBDes.
6. Tahap pelaksanaan ialah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya berasal dari dana desa yang sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa.
7. Tahap Pelaporan atau Pertanggungjawaban Pelaporan merupakan kewajiban pemerintah desa yang harus dilakukan setelah melaksanakan hak dan kewajibannya kepada Bupati/Walikota melalui camat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) pada setiap akhir tahun anggaran, serta disampaikan setiap semester.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi lokasi penelitian

a. Aspek geografi

1) Sejarah Desa

Desa Puncak merupakan desa yang terletak di kawasan dataran tinggi dan pegunungan di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 1.855,08 Ha. Desa puncak didirikan pada tahun 1956, memiliki kode nomor wilayah 7307022002, dan nomor kode pos 92661. Desa puncak merupakan salah satu sentra pertanian di kabupaten Sinjai. Contohnya padi, cengkeh, gula aren, coklat, merica, vanili, dan jagung. Desa puncak memiliki makanan khas yang wajib dicoba ketika berkunjung seperti gogoso, tua pella, baje, dan doko-doko uti. Desa Puncak mempunyai 6 dusun yaitu:

- a) Dusun Bilanri
- b) Dusun Bola-Bola
- c) Dusun Lempangan
- d) Dusun Safaere
- e) Dusun Safulambere
- f) Dusun bilalang

Desa puncak berada cukup jauh dari pusat pemerintah provinsi berjarak kurang lebih 200 km, jarak dari pemerintah kabupaten ke

desa puncak kurang lebih 30 km, dan jarak dari pemeritah kecamatan ke desa puncak kurang lebih 7 km. Adapun batas administrasi desa puncak yaitu:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sangiasseri
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bonto Katute
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Songing
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Palangka

2) Klimatologi

Secara umum desa puncak beriklim tropis, tempratur suhu udara di desa puncak minimum 23° celcius dan suhu maksimum desa puncak 29° Celsius. Desa puncak memiliki kondisi iklim dengan curah hujan yang cukup tinggi, hal itu memudahkan tanaman pangan tumbuh dan berkembang dengan baik.

3) Penggunaan lahan

Penggunaan lahan pada desa puncak sangat bervariasi tergantung kebutuhan dan kebijakan pemerintah desa. Penggunaan lahan di desa puncak yaitu:

- a) Area persawahan merupakan lahan yang cocok digunakan untuk menanam padi, jagung, dan sayuran.
- b) Area perkebunan merupakan lahan yang cocok digunakan untuk menanam coklat, cengkeh, dan buah-buahan.
- c) Kawasan hutan merupakan lahan yang cocok digunakan untuk menanam pepohonan jatir, bambu, mahoni, sengan dan lain-lain.

- d) Area tambang merupakan lahan yang digunakan untuk menambang pasir dan bebatuan
- e) Pemukiman merupakan lahan yang digunakan untuk tempat tinggal warga desa puncak.

TABEL 4.1
Luas wilayah Desa Puncak dan penggunaannya tahun 2020 hasil pendataan terakhir

No	Fungsi Lahan	Luas (Ha)
1.	Areal Persawahan	±317 Ha
2.	Areal perkebunan	±665 Ha
3.	Kawasan Hutan	±299 Ha
4.	Areal Tambang	±22 Ha
5.	Pemukiman dan Lainnya	±160 Ha

Sumber Desa Puncak

b. Kondisi dan struktur demografi

Desa Puncak berada di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Puncak berada di perkiraan ketinggian 200-400 meter dpl di atas permukaan laut dan berada pada kemiringan $\geq 40\%$ sehingga ditetapkan sebagai kawasan lindung. Desa Puncak memiliki iklim tropis, memiliki suhu 23° - 29° derajat celcius dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

1) Demografi desa

TABEL 4.2
Jumlah penduduk desa tahun 2020 hasil pendataan terakhir berjumlah

Jumlah laki-laki	1.495 orang
Jumlah perempuan	1.586 orang
Jumlah total	3081 orang
Jumlah kepala keluarga	846 KK

Sumber Desa Puncak

a) Perkembangan, distribusi, dan kepadatan penduduk

Jumlah perkembangan penduduk Desa Puncak mengalami grafik yang tidak stasis, karena pada tahun ketahun terjadi peningkatan dan penurunan jumlah penduduk.

b) Struktur penduduk

TABEL 4.3

Kelompok usia penduduk Desa Puncak tahun 2020 hasil dari pendataan terakhir berjumlah

Laki-laki	1.495 orang
Perempuan	1.586 orang
Jumlah kepala keluarga	846 KK
Usia 0-15 tahun	601 orang
Usia 16-64 tahun	1.994 orang
Usia 65 tahun keatas	171 orang
Sumber Desa Puncak	

TABEL 4.4

Pekerjaan/mata pencaharian masyarakat Desa Puncak tahun 2020 hasil dari pendataan terakhir berjumlah

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Karyawan	
	a. PNS	19 orang
	b. TNI/Porli	-
	c. Swasta	4 orang
2.	Wiraswasta/Pedagang	48 orang
3.	Petani	663 orang
4.	Tukang	10 orang
5.	Buruh tani	6 orang
6.	Pensiunan	1 orang
7.	Nelayan	4 orang
8.	Peternak	252 orang
9.	Jasa	11 orang
10.	Pengrajin	9 orang
11.	Pekerja seni	-
12.	Lainnya	8 orang

Sumber Desa Puncak

TABEL 4.5

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Puncak tahun 2020 hasil dari pendataan terakhir berjumlah

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Lulusan pendidikan umum	
	a. TK	115 orang
	b. SD	992 orang
	c. SMP	219 orang
	d. SMA/SMU	249 orang
	e. akademi/ D1-D3	26 orang
	f. Sarjana S1	61 orang
	g. Sarjana S2-S3	5 orang
2.	Lulusan pendidikan khusus	
	a. pondok pesantren	
	b. pendidikan keagamaan	15 orang
	c. sekolah luar biasa	-
	d. kursus keterampilan	-
3.	Tidak lulus dan tidak sekolah	
	a. tidak lulus	
	b. tidak sekolah	

Sumber Desa Puncak

c) Agama dan budaya

AGAMA

Didesa puncak mayoritas penduduknya memeluk agama islam.

BUDAYA

Desa Puncak merupakan desa yang dihuni oleh penduduk asli karakteristik dan budaya masing-masing. Kondisi ini menciptakan keberagaman dalam kehidupan sosial budaya bangsa. Aspek sosial dan budaya terbentuk dari faktor interaksi manusia dengan lingkungan luar termasuk di dalamnya lihat dari dalam masyarakat dengan sistem musyawarah.

ADAT ISTIADAT

Kehidupan masyarakat desa Puncak sangat lekat dengan tradisi budaya yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka turun-temurun. Kehidupan di masyarakat desa puncak penuh dengan keamanan dan kondisi masyarakat sangat aman. Semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah pada peran orang berpengaruh.

BAHASA SUKU

Bahasa yang sering digunakan ialah bahasa bugis sinjai sebagai bahasa pengantar sehari-hari yang sering kami gunakan.

KEBUDAYAAN

Dalam aspek budaya masyarakat yang tinggal di desa Puncak merupakan masyarakat yang cukup heterogen pada umumnya adalah masyarakat bugis asli itu sendiri. Budaya masing-masing penduduk di suatu daerah juga memberikan warna bagi identitas penduduk. Pertumbuhan budaya juga tidak sama mempengaruhi keragaman itu sendiri. Beberapa faktor mempengaruhi keanekaragaman budaya antara lain bahasa, teknologi, mata pelajaran, organisasi sosial, pengetahuan, agama, dan seni.

c. Visi misi

1) Visi

Hadir lebih dekat melayani masyarakat demi terwujudnya Desa Puncak aman, damai, makmur, dan sejahtera serta menjunjung tinggi

nilai budaya, agama, kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan transparan

2) Misi


Melalui pendekatan partisipasi dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa maka misi pemerintah desa puncak adalah

- a) Bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di desa puncak
- b) Meningkatkan hasil produksi pertanian dan peternakan sebagai sumber daya alam desa puncak
- c) Melestarikan nilai budaya khas desa puncak dengan mengedepankan paradigma "sipakatau sipakainge"
- d) Meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat serta membentuk masyarakat yang cerdas, mandiri, berkualitas dan berakhlakul karimah
- e) Membangun wadah komunikasi antar pemuda, pelajar, mahasiswa serta tokoh masyarakat desa puncak wadah control terhadap kinerja pemerintah desa
- f) Mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang berbasis kepemudaan dalam menciptakan tali silaturahmi antar masyarakat desa puncak
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan sosial
- h) Menciptakan aparatur dan perangkat desa yang sejahtera, mandiri, cerdas, dan berkualitas.

d. Struktur organisasi

Struktur organisasi pemerintahan Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut





GAMBAR 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

B. Pembahasan hasil penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

a. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan tanggungjawab keuangan desa. Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 6 tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 berbunyi segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban.

Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai dana desa, pengelolaan dana desa di atur dalam peraturan presiden No. 60 tentang dana desa. Pasal 2 berbunyi dana desa dikelola secara tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Peraturan menteri keuangan nomor 4 tentang tata cara pengelokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evakuasi dana desa. pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan

sumberdaya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Berdasarkan PP nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa berbunyi: Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan Andi Muhammad Idris selaku kepala desa mengenai mekanisme pencairan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Puncak adalah sebagai berikut:

“Jadi mekanisme pencairan dana desa yaitu yang pertama setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), kita mengajukan prosesi pencairan itu pertama melalui asistensi ke kecamatan Sinjai Selatan, yang kedua asistensi ke pihak pendamping desa, asistensi ketiga ke dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) itu terkait adanya inspektorat, ada bidang hukum semua instansi dinas terkait kegiatan-kegiatan desa itu kita harus konsultasi termasuk dinas pertanian dan tanaman pangan dan lain-lain sebagainya. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) itu di setujui semua instansi maka kembali lagi ke desa, ditetapkan selaku penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Setelah itu

melalui Musyawarah Desa (MUSDES), penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) itu barulah mengajukan kedinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) proses pencairan melalui rekomendasi dari Camat Sinjai Selatan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pencairan dana desa melalui Musyawarah Desa (MUSDes), penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengajuan ke dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), prosesi pencairan melalui rekomendasi dari Camat Sinjai Selatan.

Mengenai besaran anggaran dana Desa Puncak yang diterima setiap tahun adalah sebagai berikut:

” Jadi kita didesa itu ada 3 sumber dana yaitu: 1.) Alokasi Dana Desa (ADD) itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten meliputi honor gaji aparat desa, kepala dusun, dll sebagainya. Belanja kantor ATK itu harus melalui anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

No	Anggaran	Jumlah
1.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp±900.000.000,00
2.	Bagi Hasil pajak (BHP)	Rp±27.000.000,00
3.	Dana Desa (DDS)	Rp±1.200.000.000,00
	Total	Rp±2.127.000.000,00

Sumber Desa Puncak

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran dana Desa Puncak yang diterima setiap tahun adalah sekitar

Rp2.127.000.000 yang diberikan pemerintah untuk dialokasikan pada Desa Puncak.

Berikut adalah penyerapan dana desa Puncak sebagai berikut:

“Penyerapan dana desa itu tergantung dari kondisi cuaca kalau seperti sekarang ini musim hujan. Kegiatan khususnya di infrastruktur itu terkendala, karena sektor pembangunan yang pemerintah desa ingin laksanakan itu sulit terjangkau kendaraan, sehingga dana dikeluarkan disaat titik terjang itu memungkinkan untuk dikerjakan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyerapan dana desa Puncak terkhusus di infrastruktur, pada musim hujan pembangunan terkendala karena sulit di jangkau kendaraan dan akan di kerjakan disaat yang memungkinkan.

Pengimplementasian dana desa terhadap dana sisa (silva) di Desa Puncak sebagai berikut:

“Silva itu, kadang pemerintah desa sebetulnya selalu menggenjot pembangunan ini melalui dana desa dan ingin merealisasikan semua program yang telah disepakati di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tetapi kadang-kadang hal yang menghalangi seperti ada sisa dari jumlah pelaporan itu, tdk bisa ada lebihnya angka 1 7 sampai 9 itu dibekukan sehingga menjadi dana silva dan itu tetap disaldo kas dan tetap akan dikelola di tahun berikutnya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian dana desa terhadap dana sisa (silva) di Desa Puncak akan dibekukan dan tetap disaldo kas, akan di kelola di tahun berikutnya.

Mekanisme untuk menerima masukan dan saran dari masyarakat penggunaan dana desa

“Melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kami selalu himbau untuk menerima aspirasi dari masyarakat setiap dusun sehingga dirapat musyawarah desa itu para Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan teman-teman kepala dusun, pak rt/rw menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme untuk menerima masukan dan saran dari masyarakat terkait penggunaan dana desa melalui Musyawarah Desa (MUSDes).

Pemerintah desa memastikan bahwa dana desa yang dikelola tidak mengalami penyalahgunaan atau tindak korupsi dan mekanisme pengawasan yang diterapkan sebagai berikut:

“Jadi pemerintah desa selalu berkoordinasi di dinas terkait seperti inspektorat pihak kejaksaan pihak kepolisian, sebelum melakukan sesuatu kita selalu berkonsultasi melalui dinas Pemberdaya Masyarakat Desa (PMD) melalui pak camat apakah ini boleh di lakukan atau tidak, tentu awal proses penetapan itu sudah kita konsultasikan sehingga apa yang kita laksanakan melalui anggaran ini sudah jauh dari ranah hukum”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memastikan bahwa dana desa yang dikelola tidak mengalami penyalahgunaan atau tindak korupsi dan mekanisme pengawasan yang diterapkan yaitu selalu berkonsultasi dengan dinas Pemberdaya Masyarakat Desa (PMD) melalui Camat dan berkoordinasi dengan inspektorat, kejaksaan, dan pihak kepolisian.

b. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana desa yaitu proses kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja (tahun tertentu). Pemerintah desa melakukan penyusunan perencanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa sesuai wewenang yang mengacu pada pemerintah kabupaten/kota.

Peyusunan rancangan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebagai berikut:

TABEL 4.6

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puncak Tahun 2023

Pendapatan Desa	Sumber Dana	Jumlah
Pendapatan Asli desa (PAD)	PAD	-
Alokasi Dana Desa (ADD)	APBD	Rp851.392.996,00
Dana Desa (DDS)	APBN	Rp915.929.000,00
Bagi Hasil Pajak (BHP)	APBD	Rp46.983.197,00
	Total	Rp1.814.305.193,00

Sumber Desa Puncak

Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa				
No	Nama kegiatan	Anggaran	Sumber Dana	Pengawas
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	RP.38.400.000,00	ADD	BPD
2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat Desa	Rp.327.998.400,00	ADD	BPD
3.	Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp23.311.152,00	ADD	BPD
4.	Oprasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian)	Rp.154.440.706,98	ADD	BPD
5.	Tunjangan BPD	Rp112.800.000,00	ADD	BPD
6.	Oprasional BPD (ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoraan, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas)	Rp15.855.953,00	ADD/PAD	BPD
7.	Insentif/Oprasional RT/RW	Rp43.200.000,00	ADD	BPD
	Oprasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Rp27.477.870,00	DDS	BPD
8.	Jaminan Sosial Bagi BPD	Rp1.166.400,00	ADD	BPD
9.	Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintah	Rp25.100.000,00	ADD	BPD
10.	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa (dipilih)	Rp.2.500.000,00	ADD	BPD
11.	Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa Dll)	Rp6.774.600.00	PBH	BPD
	Penyusunan APBDesa Tahun 2023 dan APBDesa Perubahan Tahun 2023	Rp12.850.000,00	PBH	BPD
12.	Pengelolaan Adminitrasi / Inventarisasi Penilaian Aset Desa	Rp11.605.000,00	ADD	BPD
13.	Sertifikat Tanah Aset Desa	Rp11.500.000,00	ADD	BPD
	Total			
		Rp.814.980.081,98		

Sumber Desa Puncak

 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana	Pengawas
1.	Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TPQ / Madrasah Non Formal Milik Desa	Rp16.748.000,00	DDS	BPD
2.	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lamsia, Insentif)	Rp46.453.684,38	DDS	BPD
3.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Covid-19)	Rp5.275.000,00	DDS	BPD
4.	Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting	Rp25.800.000,00	DDS	BPD
5.	Penyelenggaraan Pos bindu	Rp11.972.000,00	DDS	BPD
6.	Mobil Layanan Sosial Desa	Rp270.000.000,00	DDS	BPD
7.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	Rp305.570.345,62	DDS	BPD
8.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Rehabilitasi Gedung PKK)	Rp68.362.422,02	ADD	BPD
9.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Bantuan Rumah layak Huni)	Rp10.000.000,00	DDS	BPD
10.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Dll)	Rp1.020.000,00	ADD	BPD
11.	Sistem Informasi Desa	Rp27.695.400,00	DDS	BPD
	Total	Rp788.896.852,02		

 Sumber Desa Puncak

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
No	Nama Kegiatan	Anggaran	Sumber daana	Pengawas
1.	Persiapan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Rp8.144.000,00	DDS	BPD
2.	Pelatihan / Penyuluhan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Rp15.332.000,00	DDS	BPD
3.	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana prasarana kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa	Rp10.000.000,00	ADD	BPD
4.	Pembinaan Hafiz	Rp12.000.000,00	PBH	BPD
5.	Transport Imam Mesjid Dusun dan Desa	Rp4.200.000,00	ADD	BPD
6.	Pembinaan karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa	Rp19.340.054,00	PBH/DLLL	BPD
7.	Pembinaan LKMD / LPM / LPMD	Rp5.767.918,00	ADD/DLL	BPD
8.	Pembinaan PKK	Rp25.631.000,00	ADD	BPD
	Total			Rp100.414.972,00

Sumber Desa Puncak

Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
No	Nama Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana	Pengawas
1.	Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Teknogi Tepat Guna Untuk Pertanian / Peternakan	Rp30.568.550,00	DDS	BPD
2.	Penguatan Ketahanan Pangan dan Heani Desa	Rp117.500.000,00	DDS	BPD
3.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp5.700.000,00	ADD	BPD
4.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp11.120.000,00	ADD	BPD
5.	Peningkatan Kapasitas BPD	Rp5.560.000,00	PBH	BPD
6.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp4.925.000,00	PBH	BPD
7.	Dukungan Penanaman Modal Bersama BUMDesa	Rp5.000.000	DDS	BPD
	Total			Rp180.391.550,00

Sumber Desa Puncak

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa				
No	Nama Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana	Pengawas
1.	Penanganan Keadaan Darurat	Rp6.121.750,00	DDS	BPD
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp100.800.000,00	DDS	BPD
	Total	Rp106.921.750,00		

Sumber Desa Puncak

No	Belanja Desa	Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp814.980.081,98
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp788.896.852,02
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp100.414.972,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp180.391.550,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp106.921.750
	Total Belanja Desa	Rp1.991.605.206,00

Sumber Desa Puncak

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Wawan Darmawan, SE selaku kaur Perencanaan mengenai mekanisme perencanaan dalam pengelolaan dana Desa Puncak

“Perencanaan pengelolaan dana desa disusun oleh sekretaris desa (sekdes), yang pertama Rapat pembentukan panitia musyawarah desa, terbentuknya itu dilakukan oleh Badan Permusyawaratan desa (BPD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia bersama perangkat desa, panitia akan membuat musyawarah desa semacam musyawarah besar. Masing masing kepala dusun berdiskusi dengan rt rw atau biasa disebut dengan musyawarah dusun (Musdus) tentang yang akan di usulkan di dalam Musyawarah desa (Musdes). musyawarah dusun di saring ke musyawarah desa disaring lagi ke panitia penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sekertaris desa menyusun bersama dengan panitia, dan akan menjadi acuan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) selama 1 priode kepala desa. Rancangan 6 tahun ini akan di saring lagi setiap tahunnya. Setiap tahun dipilih dari rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang mana akan menjadi prioritas pengerjaan, misal tahun 2022 kemarin penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) paling lambat 3 bulan sesudah pelantikan rencana pembangunan jangka menengah desa harus telah selesai. Dari rencana pembangunan jangka menengah desa beranjak lagi ke rencana kerja pembangunan desa untuk program kerja selama 1 tahun. Pengelolaan dana desa itu tidak bisa memfasilitasi semua bidang. Penyelenggaraan pemerintahan desa ini 80% anggarannya adalah alokasi dana desa (ADD). Alokasi dana desa (ADD) ada 2 yaitu anggaran dana desa dari Kabupaten Sinjai dan anggaran daerah provinsi. Kalau dana desa khusus dari pusat. Kalau bentuk pengawasannya ini ada 2 lembaga daerah yang mengawasi atau dinas setempat. Pertama dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) dan Inspektorat itu sekali setahun dalam bentuk pengawasannya. Pengelolaan dana desa itu kebanyakan dalam bentuk penganggaran terkhusus insfrastruktur dan sosial. Infastruktur seperti jalan, sosial pemberdayaan masyarakat, pelatihan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, dalam bentuk bantuan tunai (BLT). masuk dalam bidang pembangunan desa masuk di dana desa, bidang sosial masuk di dana desa, peningkatan sumber daya alam (SDM) dalam

artian dana desa itu bisa digunakan dalam pelatihan di dalam desa, contoh kelompok tani, bidang penanggulangan bencana isinya penyediaan masker, penyediaan belanja tak terduga, tanggap bencana”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme perencanaan dalam pengelolaan dana Desa Puncak disusun oleh sekertaris desa (SEKDES) Melalui musyawarah Desa (MUSdes). Hasil musyawarah desa akan menjadi acuan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) selama 1 priode pemerintah desa. Setiap tahun akan dipilih dari rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang mana akan menjadi prioritas Pengerjaan. Alokasi dana desa (ADD) berasal dari dua sumber yaitu dari Kabupaten dan provinsi. Ada dua yang lembaga mengawasi yaitu dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) dan inspektorat itu sekali setahun pengawasannya.

masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa dan sumber daya manusia yang hadir dalam musyawarah desa perencanaan pengelolaan dana desa

“Nah, yang hadir itu kepala desa sebagai pemateri, pak camat dan jajarannya, pak kapolsek dan jajaran, pak koramil dan jajarannya, dewan perwakilan rakyat. Kepala desa dan jajarannya, kepala dusun, rt,rw, organisasi pkk, organisasi kepemudaan, yang wajib hadir tokoh-tokoh masyarakat karena akan mengusulkan pembangunan desa setahun kedepan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tokoh-tokoh masyarakat wajib hadir karena akan mengusulkan pembangunan desa setahun kedepan dan adapun sumber daya manusia yang hadir yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Dusun, RT,RW, Organisasi PKK, Organisasi Kepemudaan.

Pemerintah desa menjalankan program pelatihan atau pembinaan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terkait pengelolaan dana desa

“ Sumber daya manusia (SDM) ada 2 jenis kegiatan Pelatihan yaitu pertama pelatihan di tingkat provinsi dan desa. contohnya kegiatan pelatihan di adakan di Makassar. Kepala desa memfasilitasi perangkat desa untuk melalukan pelatihan di Makassar. Kedua pelatihan di desa itu sendiri itu dilakukan oleh kepala desa yang hadir itu perangkat desa dan jajarannya kepala dusun. yang jadi pemateri itu dari dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua Program Pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terkait pengelolaan dana desa yaitu pelatihan di tingkat provinsi dan pelatihan di tingkat desa.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan dana desa adalah proses pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan dana desa untuk membiayai pembangunan, program, dan kegiatan lainnya di tingkat desa. Dana desa merupakan

sumber dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa sebagai bagian dari alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Wawan Darmawan selaku kaur perencanaan mengenai Prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa puncak telah diterapkan

“Sudah, contohnya transparansi pengelolaan dana desa pertama ada baliho transparansi kedua prasasti. contoh pengerjaan rapat beton. sebelum pengerjaan papan proyek itu sudah harus ada agar menandakan bahwa ada kegiatan disini dan anggaran segini”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa puncak telah diterapkan. Contoh penerapannya seperti baliho transparansi, prasasti, papan proyek pengerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Andi Muhammad Idris selaku kepala desa mengenai peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi dalam pelaksanaan program desa sebagai berikut:

“pertama melalui musyawarah desa kita buat spanduk didepan desa mengurai kegiatan-kegiatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pertahun melalui spanduk besar atau baliho besar yang terpampang di depan kantor desa. Jadi ke3 sumber dana itu kami uraikan

satu per satu kegiatan-kegiatan yg akan dilaksanakan oleh pemerintah desa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi dalam pelaksanaan program desa yaitu mengurai kegiatan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pertahun melalui spanduk yang terpampang di depan kantor Desa puncak.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan melibatkan informasi rinci tentang penerimaan dan pengeluaran dana desa dan kegiatan yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Pelaporan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara periodik, misalnya triwulanan atau tahunan, tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku di masing-masing daerah.

Akuntabilitas lebih ditekankan pada aspek pertanggungjawaban dan tanggung jawab pengelolaan dana desa. Termasuk mengatur agar penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaporan dan pertanggungjawaban sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dengan pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik, diharapkan akan tercipta tata kelola dana desa yang lebih transparan, efektif dan akuntabel, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Novita Mustika Ayu Selaku Kaur Keuangan mengenai bendahara desa memiliki bukti-bukti dan dokumen pendukung terkait penggunaan dana desa

“Iya, kami selaku pengelola keuangan harus memiliki dokumen pendukung dalam penggunaan dana desa. Seperti dokumen APBDesa dan tentunya isi dari kegiatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tersebut sangat mudah dipahami karena didalamnya semua penggunaan dana di setiap bidangnya itu sudah dirinci jadi semuanya sudah jelas”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelola keuangan memiliki dokumen pendukung dalam penggunaan dana desa seperti dokumen kegiatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Dokumen tersebut mudah di akses dan di pahami oleh masyarakat

“Ya, dokumen tersebut tentu saja dengan mudah dipahami karena didalam pelaporan kami untuk penggunaan dana terbagi atas laporan alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak (BHP), dan pendapatan asli desa (PAD) dan dana desa (DDS). Jadi di dalam dokumen tersebut sudah dirinci dan dibagi-bagi penggunaan dananya dan tidak bergabung, maka dari itu mudah dipahami. Untuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) alokasi dana desa (ADD) bagi hasil pajak (BHP) dan pendapatan asli desa (PAD) kami laporkan 4 kali dalam 1 tahun sementara laporan dana desa kami laporkan 3 kali dalam 1 tahun”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dokumen mudah di pahami karena dalam pelaporan penggunaan dana sudah terbagi atas laporan alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak (BHP), dan pendapatan asli desa (PAD) dan dana desa (DDS)

Bendahara desa memiliki sistem pelaporan keuangan terkait penggunaan dana desa yang dapat di akses oleh masyarakat

“Pelaksanaan akuntabilitas dana desa masyarakat bisa melihat dari spanduk realisasi penggunaan dana. Spanduk itu kadang kami tempel didepan kantor supaya masyarakat bisa mengetahui apa-apa saja yang kami laporkan untuk tahun tersebut dan anggaran dana desa tersebut digunakan untuk apa-apa saja. Kemudian teori-teori yang di terapkan oleh desa kami, pelaksanaannya sudah berjalan sebagaimana mestinya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan keuangan terkait penggunaan dana desa dapat di akses oleh masyarakat melalui spanduk realisasi penggunaan dana.

prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang diterapkan

“Ya seperti tadi bahwa pelaporan kami lakukan setiap 3 bulan sekali selama setahun. Kemudian dilakukan asistensi oleh pihak kecamatan dan pendamping desa yang mana laporan tersebut di tanda tangani oleh camat dan dilanjutkan lagi ke dinas pemberdayaan masyarakat yang terdapat di kabupaten kami. Kemudian sebelum kami melakukan pelaporan tersebut kepala desa kami berhak memantau bagaimana kami melaksanakan dan membuat pelaporan dan tentu saja didampingi oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dan anggota-anggotanya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang di terapkan sudah memenuhi prinsip akuntabilitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan transparansi, akuntabilitas, pengelolaan dana desa pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi dalam pengelolaan dana Desa Puncak sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desanya. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban, seperti spanduk transparansi, papan proyek informasi, dan prasasti. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, seperti Musyawarah Dusun (MUSDus) dan Musyawarah Desa (MUSDes).
2. Akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa puncak sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Laporan yang terstruktur dan lengkap, laporan ini memuat rincian penggunaan dana desa, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta pertanggungjawaban setiap pengeluaran. Kepatuhan terhadap jadwal pelaporan, pemerintah desa puncak menunjukkan pelaporan pengelolaan dana desa dengan mengikuti jadwal pelaporan yang telah ditetapkan. Laporan publikasi transparansi, laporan pengelolaan dana desa telah dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai sarana, seperti spanduk transparansi dan papan informasi proyek untuk menyebarluaskan laporan informasi kepada

seluruh warga. Keterbukaan pengawasan pemerintah desa puncak terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat dan pihak luar. Mereka menerima saran dan masukan dari masyarakat terkait pelaporan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Tidak ditemukan indikasi penyimpangan, hasil pemeriksaan dan audit independen juga menunjukkan tidak ada indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana desa. Semua pengeluaran dan transaksi dicatat dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Lebih meningkatkan penerapan transparansi melalui teknologi informasi agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi terkait pemerintah desa dan pengelolaan keuangan. contohnya menggunakan media sosial, media cetak seperti Koran atau majalah, artikel yang membahas tentang pengelolaan dana desa.
2. Penelitian ini memiliki kelemahan karena tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih detail dan mendalam pada setiap komponen pengelolaan keuangan desa. Selain itu, perlu juga dilakukan kajian terkait evaluasi peraturan pengelolaan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan di tingkat kecamatan atau kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim., 2015. „Penilaian Kinerja Dalam Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik Pada Pemerintah Kabupaten Enrekang”, Aksi.
- Andi Muh Aliari afandi., 2019. „Analisis Kinerja Keuangan Untuk Menilai Akuntabilitas Dana Desa (studi Kasus Desa Palajau Kec Arungkuku Kab Jeneponto Tahun 2017)”, Universitas Bosowa.
- Arif Zainidin, Sri Sutjiatmi., Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar)”, Ph.D Jurnal Ilmu Pemerintahan, Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah: Vol 3 No 1 2018.
- Haeniah, Animah, Yusli Mariadi., 2022, „Transparansi dan akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Study Kasus Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan)”, Universitas Mataram
- Haerani Halim, Osman lewangka, Firman Manne., 2019. „Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang”, Universitas Bosowa.
- Hamid, Alfian., 2016, „Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”, Undergraduate (S1), Ph.D thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hasniah., 2016., „Desa Agrowisata (study Sosiologi Pembangunan Desa Puncak Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai” Ph.D Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18292/Bab%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
- Intan Nur Ali., 2020. „Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat”, Universitas Bosowa Makassar.
- Jumarti Achmad, Haeruddin Saleh, Chahyono., 2020, „Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Luwu Timur”, Universitas Bosowa.
- Nasirah., 2016, „Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)”, Ph.D Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Malang.

- Okta Dina Fitri., 2022, „Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Study Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)”, Ph. D Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru.
- Rijal, M. S., Handjani, L. & Sakti, D. P. B. 2021, „Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace” Ph.D E-Jurnal.
- Suci Rahmadani., 2022, „Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa” Ph.D Skripsi, Universitas MMuhammadiyah, Makassar.
- Wahidah., 2021, „Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Mata Masyarakat”, Ph. D Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Wahyu., 2018, „Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”, Ph.D. Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Makassar.
- Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Sumber Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sinjai.
- Yany Kurniawati., 2019, „Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa”, Ph.D Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

UNIVERSITAS BOSOWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
 Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568
<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A.9922 /FEB/UNIBOS/V/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian & Pengambilan Data

Kepada Yth,
Kepala Kantor Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Di,-
 Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Andi Ulfah Ramadhani
 NIM : 4519012107
 Program Studi : Manajemen
 No. Telp/Hp : 082351708823


Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 24 Mei 2023
 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis


Dr. H. Herpanawati Abubakar, SE., MM
 NIDN. 09.241.030

Tembusan
 1. Rektor Universitas Bosowa
 2. Arsip

Lampiran 2 Foto –Foto Yang Diamati



Kantor Desa Puncak



Peta Desa Puncak



Peta Rawan Bencana Desa Puncak



Visi & Misi Pemerintah Desa Puncak

KABUPATEN SINJAI KECAMATAN SINJAI SELATAN DESA PUNCAK		
MONOGRAFI DESA 1		
BULAN	DESEMBER	TAHUN 2020
1. Nama Desa	Puncak	
2. Tahun Pembentukan	1958	
3. Nomor Kode Wilayah	73070220002	
4. Nomor Kode Pos	82801	
5. Kecamatan	Sinjai Selatan	
6. Kabupaten / Kota	Sinjai	
7. Provinsi	Sulawesi Selatan	
A. DATA UMUM		
1. Tipologi Desa	Pecussahan	
2. Tingkat Perkembangan Desa	Swasembada	
3. Luas Wilayah	1855,08 Ha	
4. Batas Wilayah		
a. Sebelah Utara	Katratan Bangassari	
b. Sebelah Selatan	Desa Bontu Katuta	
c. Sebelah Barat	Desa Songgong	
d. Sebelah Timur	Desa Palangka	
5. Orbitasi (Jarak Pusat Pemerintahan)		
a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	7 Km	
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten	30 Km	
c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi	200Km	
6. Jumlah Tanah Berpajak		
7. Jumlah Tanah Kas Desa		
B. Jumlah Penduduk		
a. Laki-Laki	1.495	Orang
b. Perempuan	1.586	Orang
c. Jumlah KK	846	KK
d. Usia 0 - 15 Tahun	601	Orang
e. Usia 16 - 64 Tahun	1.994	Orang
f. Usia 65 Ke atas	171	Orang
B. Pekerjaan / Mata Pencarian		
a. Karyawan		
1) Pegawai Negeri Sipil	19	Orang
2) TNI/Polri	-	Orang
3) Swasta	4	Orang
b. Wiraswasta / Pedagang	48	Orang
c. Petani	663	Orang
d. Tukang	10	Orang
e. Buruh Tani	6	Orang
f. Pensiunan	1	Orang
g. Nelayan	4	Orang
h. Peternak	252	Orang

1. Monografi Desa Puncak



KABUPATEN SINJAI KECAMATAN SINJAI SELATAN DESA PUNCAK		
MONOGRAFI DESA 2		
BULAN	DETAILED	TAHUN 2019
1. Jaka	:	11 Orang
2. Pengrajin	:	9 Kalampek
3. Pekerja Sani	:	8 Kalampek
4. Lainnya	:	-
5. Tidak Bekerja / Pengangguran	:	-
10. Tingkat Pendidikan Masyarakat	:	
a. Lulusan Pendidikan Umum	:	
1) Taman Kanak-kanak	:	115 Orang
2) Sekolah Dasar	:	992 Orang
3) SMP	:	219 Orang
4) SMA/SMU	:	249 Orang
5) Akademi / DI - D3	:	26 Orang
6) Sarjana S1	:	61 Orang
7) Sarjana G2 - S3	:	5 Orang
b. Lulusan Pendidikan Khusus	:	
1) Pondok Pesantren	:	- Orang
2) Pendidikan Keagamaan	:	15 Orang
3) Sekolah Luar Biasa	:	- Orang
4) Kursus Keterampilan	:	- Orang
c. Tidak Lulus dan Tidak Sekolah	:	
1) Tidak Lulus	:	Orang
2) Tidak Sekolah	:	Orang
11. Jumlah Penduduk Miskin	:	309 Orang
12. UMR Kabupaten / Kota	:	
13. Sarana Prasarana	:	
a. Kantor Desa	:	1 Unit
b. Prasarana Kesehatan	:	
1) Puskesmas	:	- Unit
2) Poskesdes	:	- Unit
3) UKBM (Posyandu)	:	5 Unit
c. Prasarana Pendidikan	:	
1) Perpustakaan	:	- Unit
2) Gedung Sekolah PAUD / TK	:	6 Unit
3) Gedung Sekolah SD	:	4 Unit
4) Gedung Sekolah SMP	:	2 Unit
5) Gedung Sekolah SMA	:	- Unit
6) Gedung Perguruan Tinggi	:	- Unit
d. Prasarana Bedah	:	
1) Masjid	:	7 Unit
2) Musholah	:	6 Unit

2. Monografi Desa Puncak



**KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI SELATAN
DESA PUNCAK**

MONOGRAF DESA 3

BULAN _____ **TAHUN** _____

a. Persebaran (Jarak)		
1) Diatas	2	Orang
2) Kiri	1	Orang
3) Bawah	1	Orang
4) Samping	1	Orang
5) Pagar Desa	1	Orang
b. Data Penduduk		
1. Kepala Desa		
a. Nama Kepala Desa		A. MUHAMMAD BIRRI
b. Pendidikan Terakhir		SI
c. TMT Masa Jabatan		5 TAHUN
d. Jenis Kelamin		LAKI-LAKI
2. Sekretaris Desa		
a. Nama		M. HILAL S.P.
b. Pendidikan Terakhir		SI
c. TMT Masa Jabatan		5 TAHUN
d. Jenis Kelamin		LAKI-LAKI
3. Perangkat Desa		
a. Nama		WAWAN DARUWAN, SI
b. Jabatan		KATR PERENCANAAN
c. Pendidikan Terakhir		SI
d. Jenis Kelamin		LAKI-LAKI
4. Perangkat Desa		
a. Nama		SOYITA MUSTIKA AYU, S.P.
b. Jabatan		KAUR KEJANGKAR
c. Pendidikan Terakhir		SI
d. Jenis Kelamin		PEREMPUAN
5. Perangkat Desa		
a. Nama		A. HEJMAN
b. Jabatan		KASI PEMERINTAHAN
c. Pendidikan Terakhir		SMK
d. Jenis Kelamin		LAKI-LAKI
6. Perangkat Desa		
a. Nama		A. AKBAR, SI
b. Jabatan		KASI KESJAHTERAAN
c. Pendidikan Terakhir		SI
d. Jenis Kelamin		LAKI-LAKI
7. Perangkat Desa		
a. Nama		KARTINI, S.PdJ
b. Jabatan		KAUR TU DAN UMUM
c. Pendidikan Terakhir		SI
d. Jenis Kelamin		PEREMPUAN

3. Monografi Desa Puncak



**KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI SELATAN
DESA PUNCAK**

MONOGRAFI DESA 4

BULAN : DESEMBER **TAHUN** : 2019

9. Perangkat Desa	HABIBULS P4
a. Nama	NAKI PELAYANAN
b. Jabatan	SI
c. Pendidikan Terakhir	PEREMPUN
d. Jenis Kelamin	A. HUSMAN
10. Perangkat Desa	KEPALA DUSUN BILANBI
a. Nama	SMA
b. Jabatan	LAKI-LAKI
c. Pendidikan Terakhir	ALANWAR
d. Jenis Kelamin	KEPALA DUSUN BOLA-BOLA
11. Perangkat Desa	SMA
a. Nama	LAKI-LAKI
b. Jabatan	SATHIAWAN
c. Pendidikan Terakhir	KEPALA DUSUN LEMPANGAN
d. Jenis Kelamin	SMA
12. Perangkat Desa	LAKI-LAKI
a. Nama	MAPPARE
b. Jabatan	KEPALA DUSUN BILALANG
c. Pendidikan Terakhir	SMA
d. Jenis Kelamin	LAKI-LAKI
13. Perangkat Desa	ARGHAN AFANDIS, P4
a. Nama	KEPAT A DUSUN SAFARE
b. Jabatan	SI
c. Pendidikan Terakhir	LAKI-LAKI
d. Jenis Kelamin	AGUS
14. Badan Penyelenggaraan Desa (BPD)	KEPALA DUSUN SAPULAMBERE
a. Nama	SMA
b. Jabatan	LAKI-LAKI
c. Pendidikan Terakhir	MAPPASONGE, S. Sos
d. Jenis Kelamin	KE TUA BPD
15. Badan Penyelenggaraan Desa (BPD)	SI
a. Nama	TRAFIS, P4
b. Jabatan	WAKIL KE TUA BPD
c. Pendidikan Terakhir	SI
d. Jenis Kelamin	AGUS, A. M. & P. 1
16. Badan Penyelenggaraan Desa (BPD)	SEKERTARIS EPD
a. Nama	DIPLOMA II
b. Jabatan	
c. Pendidikan Terakhir	

4. Monografi Desa Puncak



5. Monografi Desa Puncak



KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI SELATAN
DESA PUNCAK


MONOGRAFI DESA 6

BULAN TAHUN

4. Bantuan Sumbangan lain yang tidak termasuk	Rp.	
5. Belanja Desa	Rp.	3.004.099.169,62
6. BTKA	Rp.	124.542.061,82
7. Dana Cadangan	Rp.	-
8. Penghasilan dan Tunjangan		
a. Kas dan Piutang Desa		
- Penghasilan Desa	Rp.	3.200.000
- Tunjangan Pensiun	Rp.	650.000
b. Saluran Kerja Desa		
- Penghasilan Bulan	Rp.	2.600.000
- Tunjangan Bulan	Rp.	600.000
c. Kasun Kaki		
- Penghasilan Bulan	Rp.	2.100.000
- Tunjangan Bulan	Rp.	250.000
d. Kawibzahan		
- Penghasilan Bulan	Rp.	2.021.200
e. BPD (Badan Perencanaan Desa)		
1) Penghasilan (Insur Pensiun) 3 Orang	Rp.	40.800.000
2) Penghasilan Anggota BPD 6 Orang	Rp.	72.000.000
3) Tunjangan	Rp.	
E. DATA KELAYAKSAMAAN		
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		
a. Jumlah Pengurus		9 Orang
b. Jumlah Anggota		30 Orang
c. Jumlah Kegiatan Pertahun		5
d. Jumlah Dana yang dikelola	Rp.	-
2. Lembaga Adat		
3. Tim Penggerak PKK		
a. Jumlah Pengurus		69 Orang
b. Jumlah Anggota		154
c. Jumlah Kegiatan Pertahun		20
d. Jumlah Salaku Administrasi		12
e. Jumlah Dana yang dikelola	Rp.	300.000
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)		
a. Jumlah BUMDes		1
b. Nama BUMDes		SAMATURVE
c. Jumlah Modal Dasar BUMDes	Rp.	190.000.000
d. Jumlah Keuangan yang dikelola BUMDes	Rp.	192.581.950
5. Karang Taruna		
a. Jenis Kegiatan		2
b. Jumlah Pengurus		6 Orang
c. Jumlah Anggota		62 Orang

6. Monografi Desa Puncak





7. Monografi Desa Puncak



**KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI SELATAN
DESA PUNCAK**

MONOGRAFI DESA B

BULAN _____ **TAHUN** _____

10. PADUKAN	57 Orang
a. Jumlah Padukan	570 Orang
b. Jumlah Anggota	
c. Jenis Kegiatan	
11. DAMKOTAN	
a. Jumlah Damkotan	1 Kelompok
b. Jumlah Anggota	3 Orang
c. Jumlah Kegiatan	19 Orang
d. Jenis Kegiatan	
12. PUSATI Desa/Orong	
a. Jumlah Pusati	1
b. Jumlah Anggota	4 Orang
c. Jenis Kegiatan	
13. Majelis Syuri Desa/Puncak	
a. Jumlah Majelis Syuri	
b. Jumlah Anggota	23 Orang
c. Jumlah Kegiatan	89 Orang
d. Jenis Kegiatan	
14. DESA LAYANAN DAN BERKAWASA	
1. Jumlah Anggota Lintas	22 Orang
2. Jumlah Posyandu	6
3. Jumlah Operasi Pemertanian	2
4. Jumlah Kegiatan Kriminal	-
a. Penipuan	-
b. Perampokan	-
c. Kecelakaan Berjalan	-
d. Perjudian	-
e. Perampokan	-
f. Pemerasan	-
5. Jumlah Kegiatan Buruh	2
6. Jumlah Pagar Damkar Alas	1
7. Jumlah Pembangunan LK	-
8. Jumlah Perbaikan Listrik	-

Kepala Desa

A. MUHAMMAD IDRIS

8. Monografi Desa Puncak



Spanduk APBDes Tahun 2023



Prasasti Pembangunan Jalan Desa

Lampiran 3 Hasil Wawancara Mendalam

Hasil Wawancara Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Narasumber Pertama

Nama : Andi Muhammad Idris

Jabatan : Kepala Desa Puncak

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juli 2023

Fokus Penelitian : Pengelolaan dana desa

Transkrip Wawancara:

1. Bagaimana mekanisme pencairan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Puncak?

Jadi mekanisme pencairan dana desa yaitu yang pertama setelah penetapan APBDes kita mengajukan prosesi pencairan itu pertama melalui asistensi ke kecamatan sinjai selatan, yang kedua asistensi ke pihak pendamping desa, asistensi ketiga dinas PMD. PMD itu terkait adanya inspektorat ada bidang hukum semua instansi dinas terkait kegiatan-kegiatan desa itu kita harus konsultasi termasuk dinas pertanian ke tanaman pangan dan lain-lain sebagainya. Setelah APBDes itu di setujui semua instansi maka kembali lagi ke desa, ditetapkan selaku penetapan APBDes. Setelah itu melalui MUSDES,

penetapan APBDes itu barulah mengajukan kedinas PMD proses pencairan melalui rekomendasi dari camat Sinjai Selatan.

2. Berapa besaran anggaran dana Desa Puncak yang diterima setiap tahun?

Kalau dana desa itu sekitar 1,1 miliar, jadi kita didesa itu ada 3 sumber dana yaitu: Pertama, ADD itu dari APBD kabupaten meliputi honor gaji aparat desa, kepala dusun, dll sebagainya. Belanja kantor ATK itu harus melalui anggaran ADD. Dana ADD itu sekitar 900 juta itu meliputi gaji aparat dll sebagainya. Kedua, ada juga sumber dana dari BHP (bagi hasil pajak bumi) itu untuk tahun 2023 itu sekitar 27 juta untuk desa puncak. Ketiga, dari DDS (Dana Desa) yang sumber dananya dari APBN pusat itu bernilai sekitar 1,2 miliar. Dana desa itu ada 3 tahap pencairan.

3. Bagaimana penyerapan dana Desa Puncak?

Penyerapan dana desa itu tergantung dari kondisi cuaca kalau seperti sekarang ini musim hujan. Kegiatan khususnya di infrastruktur itu terkendala, karena sektor pembangunan yang pemerintah desa ingin laksanakan itu sulit terjangkau kendaraan, sehingga dana dikeluarkan disaat titik terjang itu memungkinkan untuk dikerjakan.

4. Bagaimana pengimplementasian dana desa terhadap dana sisa (silva) di Desa Puncak?

Silva itu kadang pemerintah desa sebetulnya selalu menggenjot pembangunan ini melalui dana desa dan ingin merealisasikan semua program yang telah disepakati di APBDes tetapi kadang-kadang hal yang menghalangi seperti ada sisa dari jumlah pelaporan itu tdk bisa ada lebihnya angka 1,7

sampai 9 itu dibekukan sehingga menjadi dana silva dan itu tetap disaldo kas dan tetap akan dikelola di tahun berikutnya.

5. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi dalam pelaksanaan program desa?

Pertama melalui musyawarah desa kita buat spanduk didepan desa mengurai kegiatan-kegiatan APBDes pertahun melalui spanduk besar atau baliho besar yang terpampang di depan kantor desa. Jadi ke3 sumber dana itu kami uraikan satu per satu kegiatan-kegiatan yg akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

6. Apakah pemerintah desa memiliki mekanisme untuk menerima masukan dan saran dari masyarakat penggunaan dana desa?

Melalui musyawarah BPD, jadi BPD kami selalu himbau untuk menerima aspirasi dari masyarakat setiap dusun sehingga dirapat musyawarah desa itu para BPD dan teman-teman kepala dusun, pak rt/rw menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat.

7. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa dana desa yang dikelola tidak mengalami penyalahgunaan atau tindak korupsi? Dan apakah ada mekanisme pengawasan yang diterapkan?

Jadi pemerintah desa selalu berkoordinasi di dinas terkait seperti inspektorat pihak kejaksaan pihak kepolisian, sebelum melakukan sesuatu kita selalu berkonsultasi melalui dinas PMD melalui pak camat apakah ini boleh di lakukan atau tidak, tentu awal proses penetapan itu sudah kita

konsultasikan sehingga apa yang kita laksanakan melalui anggaran ini sudah jauh dari ranah hukum.

Narasumber kedua

Nama : Wawan Darmawan, S.E

Jabatan : Kaur Perencanaan Desa Puncak

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juli 2023

Fokus Penelitian : Perencanaan

Transkrip Wawancara

1. Bagaimana mekanisme perencanaan dalam pengelolaan dana Desa Puncak?

Perencanaan pengelolaan dana desa disusun oleh sekretaris desa (sekdes), yang pertama Rapat pembentukan panitia musyawarah desa, terbentuknya itu dilakukan oleh BPD, BPD membentuk panitia bersama perangkat desa, panitia akan membuat musyawarah desa semacam musyawarah besar. Musawarah dusun, masing masing kepala dusun berdiskusi dengan rt rw tentang yang akan di usulkan di dalam musyawarah desa. Musdus di saring ke musdes disaring lagi ke panitia penyusunan RKPD sekretaris desa menyusun bersama dengan panitia. Dan akan menjadi acuan RKPDES selama 1 priode kepala desa. Rancangan 6 tahun ini akan di saring lagi setiap tahunnya. Seriap tahun dipilih dari RPJMDes yang mana akan menjadi prioritas pengerjaan misal tahun 2022 kemarin penyusunan RPJMDes paling lambat 3 bulan

sesudah pelantikan RPJMDes harus telah selesai. Dari RPJMDes beranjak lagi ke RKPD untuk program kerja selama 1 tahun.

Pengelolaan dana desa itu tidak bisa memfasilitasi semua bidang. Artinya ada 5 bidang yaitu: Pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa ini 80% anggarannya adalah add. Add ada 2 yaitu anggaran dana desa dari kabupaten sinjai dan anggaran daerah provinsi. Kalau dana desa khusus dari pusat. Kalau bentuk pengawasannya ini ada 2 lembaga daerah yang mengawasi atau dinas setempat. Pertama itu dinas pemberdayaan masyarakat desa itu yang mengawasi lembaga pertama (pmd). Yang kedua itu inspektorat itu sekali setahun dalam bentuk pengawasannya. Pengelolaan dana desa itu kebanyakan dalam bentuk penganggaran terkhusus insfrastruktur dan sosial. Infastruktur seperti jalan, sosial kebanyakan itu pemberdayaan masyarakat, pelatihan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, dalam bentuk bantuan tunai (BLT). Masuk dalam bidang pembangunan desa masuk di dana desa, bidang sosial masuk di dana desa, peningkatan SDM dalam artian dana desa itu bisa digunakan dalam pelatihan di dalam desa, contoh kelompok tani, bidang penanggulangan bencana isinya penyediaan masker, penyediaan belanja tak terduga, tanggap bencana.

2. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Nah, yang hadir itu kepala desa sebagai pemateri, pak camat dan jajarannya, pak kapolsek dan jajarannya, pak koramil dan jajarannya, dprd,

3. Siapa saja SDM yang hadir dalam musdes perencanaan pengelolaan dana desa?

kepala desa dan jajarannya, kepala dusun, rt,rw, organisasi pkk, organisasi kepemudaan, yang wajib hadir tokoh-tokoh masyarakat karena akan mengusulkan pembangunan desa setahun kedepan.

4. Apakah pemerintah desa menjalankan program pelatihan atau pembinaan untuk meningkatkan kapasitas SDM terkait pengelolaan dana desa?

SDM ada 2 jenis kegiatan 1. Pelatihan di tingkat provinsi dan desa, contohnya kegiatan pelatihan di adakan di Makassar. Kepala desa memfasilitasi perangkat desa untuk melalukan pelatihan di Makassar. 2. Pelatihan di desa itu sendiri itu dilakukan oleh kepala desa yang hadir itu perangkat desa dan jajarannya kepala dusun, yang jadi pemateri itu dari PMD

5. Apakah prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa puncak telah diterapkan?

Sudah, contohnya transparansi pengelolaan dana desa 1. ada baliho transparansi 2. prasast, contoh pengerjaan rapat beton. Sebelum pengerjaan papan proyek itu sudah harus ada agar menandakan bahwa ada kegiatan disini dan anggaran segini.

6. Bagaimana bentuk transparansi dana desa puncak yang telah diterapkan?

pengadaan baliho transparansi desa, insfrastruktur itu harus ada papan proyek menandakan bahwa ada kegiatan fisik di desa. Prasasti menandakan bahwa ini pengerjaan desa

Narasumber ketiga

Nama : Novita Mustika Ayu

Jabatan : Kaur Keuangan Desa Puncak

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juli 2023

Fokus Penelitian : Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Transkrip Wawancara:

1. Apakah bendahara desa memiliki bukti-bukti dan dokumen pendukung terkait penggunaan dana desa?

Iya, kami selaku pengelola keuangan harus memiliki dokumen pendukung dalam penggunaan dana desa. Seperti dokumen APBDesa dan tentunya isi dari APBDesa tersebut sangat mudah dipahami karena didalamnya semua penggunaan dana di setiap bidangnya itu sudah dirinci jadi semuanya sudah jelas.

2. Apakah dokumen tersebut mudah di akses dan di pahami oleh masyarakat?

Ya, dokumen tersebut tentu saja dengan mudah dipahami karena didalam pelaporan kami untuk penggunaan dana terbagi atas laporan alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak (BHP), dan pendapatan asli desa (PAD) dan dana desa (DDS). Jadi di dalam dokumen tersebut sudah dirinci dan dibagi-bagi penggunaan dananya dan tidak bergabung, maka dari itu mudah dipahami. Untuk LPJ ADD BHP dan PAD kami laporkan 4 kali dalam 1 tahun sementara laporan dana desa kami laporkan 3 kali dalam 1 tahun

3. Apakah bendahara desa memiliki sistem pelaporan keuangan terkait penggunaan dana desa yang dapat di akses oleh masyarakat? Bagaimana caranya?

Pelaksanaan akuntabilitas dana desa masyarakat bisa melihat dari spanduk realisasi penggunaan dana. Spanduk itu kadang kami tempel didepan kantor supaya masyarakat bisa mengetahui apa-apa saja yang kami laporkan untuk tahun tersebut dan anggaran dana desa tersebut digunakan untuk apa-apa saja. Kemudian teori-teori yang di terapkan oleh desa kami sudah pelaksanaannya sudah berjalan sebagaimana mestinya.

4. Bagaimana prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang diterapkan?

Ya seperti tadi bahwa pelaporan kami lakukan setiap 3 bulan sekali selama setahun. Kemudian dilakukan asistensi oleh pihak kecamatan dan pendamping desa yang mana laporan tersebut di tanda tangani oleh camat dan dilanjutkan lagi ke dinas pemberdayaan masyarakat yang terdapat di kabupaten kami. Kemudian sebelum kami melakukan pelaporan tersebut kepala desa kami berhak memantau bagaimana kami melaksanakan dan membuat pelaporan dan tentu saja didampingi oleh BPD dan anggota-anggotanya.

Lampiran 4 Dokumentasi



Foto Bersama Narasumber Bapak Andi Muhammad Idris Selaku Kepala Desa Puncak



Foto Proses Wawancara



Foto Proses Wawancara



Foto Bersama Narasumber Bapak Wawan Darmawa, S.E selaku kaur Perencanaan Desa Puncak



Foto Proses Wawancara



Foto Proses Wawancara



Foto Proses Wawancara



Foto Proses Wawancara



Foro Bersama Narasumber Ibu Novita Mustika Ayu, S.Ip Selaku Kaur Keuamgam Desa Puncak



Foto Proses Wawancara


Foto Pengamatan dan wawancara

<https://drive.google.com/drive/folders/1MqtI-ECDJFppfJVHZmogBzuD-4kexH6p>

Video dan Rekaman Wawancara

https://drive.google.com/drive/folders/1dnYZULi8ncLP33E-RMHm7BJSgal_tSCp

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI SELATAN
DESA PUNCAK

SURAT KETERANGAN SELESAL PENELITIAN
Nomor : 472/33. 3/ /PN-SSL

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.


a. Nama : A. MUHAMMAD IDRIS
b. Jabatan : Kepala Desa Puncak

Menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

a. Nama : ANDI ULFAH RAMADHANI
b. Nim : 4519012107
c. Jurusan : Manajemen
d. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Selama 10 Hari Kerja. Untuk mendapatkan Data dalam rangka penyusunan Skripsi yang Berjudul "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai"

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Puncak, 14 Agustus 2023
Kepala Desa Puncak

A. MUHAMMAD IDRIS